

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai tanda hidup dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Perkawinan pada dasarnya merupakan hal yang dianjurkan serta diperintahkan oleh hukum syara', sebagaimana firman Allah SWT dalam

QS Al-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antara mu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada Pasal 1 yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (dalam Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.14.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Shafiya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.406.

mempunyai keistimewaan. Ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-undang tersebut disusun untuk memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk hidup baik manusia hewan maupun tumbuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>4</sup>

Suami istri harus bekerja sama, saling bantu, dan saling melengkapi guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang dimaksud pada Pasal 3 KHI di atas. Pencapaian semua itu tidaklah mudah karena perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang sakral dan kekal, bukan hanya menyatukan dua keluarga saja akan tetapi menyatukan dua latar belakang yang berbeda. Namun perkawinan seringkali di tengah perjalanannya membentuk rumah tangga yang bahagia terkadang menemukan ketidakcocokan, hambatan-hambatan dan cobaan-cobaan yang dihadapi. karena itu, timbul keinginan seorang suami untuk menikah kembali yang sering disebut dengan berpoligami.

Kaitannya dengan masalah perkawinan tersebut, berikut ini adalah contoh macam-macam keadaan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami yang merupakan alasan moral, biologis, dan sosial ekonomis:

---

<sup>3</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h.21-22.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.7.

1. Apabila ada seorang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang isteri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristeri satu orang, dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang lain di luar perkawinan? dalam hal ini agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami agar syarat akan berbuat adil dapat terpenuhi.
2. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai keturunan, padahal isterinya ternyata mandul, apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk mempunyai keturunan? Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup suami subur yang beristeri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu memberikan keturunan.
3. Apabila ada istri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya, apakah harus menahan saja tuntutan biologis? Untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat nalurinya dengan jalan halal, kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.
4. Apabila di dalam masyarakat, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki dan hanya boleh kawin dengan seorang isteri saja, bagaimana nasib perempuan yang tidak memiliki suami? Untuk memberi kesempatan perempuan memperoleh suami dan dalam waktu yang sama untuk menjalin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai terjadi tindakan-tindakan serong.<sup>5</sup>

Macam-macam contoh keadaan untuk berpoligami di atas bisa dikatakan bahwa poligami bisa disebut sebagai solusi untuk menghindari diri dari perilaku yang tidak diinginkan oleh suami isteri. Poligami dalam Islam adalah sebuah solusi bagi kondisi darurat, namun saat ini banyak

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UIIPres, 2007), h.39.

kelompok maupun individu yang salah kaprah dan tidak betul-betul memahami makna dari poligami, sehingga poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan, karna ada beberapa alasan pemikiran atau perbuatan yang menyimpang sehingga terjadinya poligami yang tidak sesuai dengan syariat.

Islam mengartikan poligami sebagai perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan.

Batasan ini di dasarkan pada QS. Al-Nisa' (4): 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتَلْتِ وَرُبعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak- budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada Pasal 55 seorang suami yang Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebutkan tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.<sup>7</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1975 menyebutkan

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Shafiya*, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h.77.

<sup>7</sup> Anonim, *Undang Undang Perkawinan Indonesia 2007*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), h.189.

alasan-alasan tentang kebolehan dalam melakukan poligami yaitu:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut didalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mmengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud daam Ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>8</sup>

Pasal 5 Ayat(1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan syarat untuk melakukan poligami yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.<sup>9</sup>

Ketentuan yang ada di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada dan dapat mengajukan permohonan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>9</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016), h.96-97.

Dewasa ini, permasalahan yang muncul di dalam masyarakat terkait dengan masalah poligami sangat beragam, salah satunya adalah poligami yang diakibatkan seorang suami telah menghamili wanita lain, dan wanita tersebut meminta pertanggung jawaban atas kehamilannya seperti contoh kasus yang terjadi pada Perkara Putusan No.1687/Pdt.G/2019/PA.Bks sebagai berikut:

Duduk Perkara dalam Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2017 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 26 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa: a. 1 (satu) buah unit kendaraan roda dua: a). Motor Satria FU 150 SCD tahun 2013, warna putih abu-abu atas nama XXX (Pemohon) No. Polisi B XXX;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon didalam menjalankan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis hingga sekarang tidak ada suatu permasalahan atau pertengkaran;
5. Bahwa, karena keadaan Pemohon dengan calon isterinya yang sudah dituntut untuk menikah dikarenakan calon isteri Pemohon sedang mengandung hasil hubungan dengan Pemohon. Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX yang berstatus perawan, yang beralamat di Pondok Ungu RT.005 RW. 006 Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
6. Bahwa, atas maksud Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita tersebut, ternyata Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu serta merestui maksud Pemohon tersebut, dan XXX (calon istri kedua Pemohon) juga bersedia dijadikan istri kedua oleh pemohon ;

7. Bahwa, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.830.000 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dirasakan cukup untuk membiayai dua orang isteri serta Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, oleh karena Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bekasi. majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama XXX;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas Pemohon telah memenuhi alasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Amar Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menikah lagi/Poligami dengan XXX binti Jahuri;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>12</sup>

Putusan Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks menjelaskan bahwasannya permohonan poligami dengan alasan adanya calon istri kedua hamil di luar nikah. Istri pertama dari perkara tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yuridis untuk dipoligami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal itu berarti bahwasannya isteri pertama dari perkara tersebut dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, tidak memiliki cacat badan atau penyakit berat dan dapat mempunyai keturunan. Hal ini menjadi pertentangan dimana seorang suami harus bertanggung jawab akan perbuatannya menghamili seorang wanita di luar pernikahan sedangkan masih memiliki istri pertama yang

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks*, h.2-3.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks*, h.7-8.

secara alasan yuridis tidak memenuhi untuk dipoligami.

Kaitannya dengan hal diatas, Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam dalam mencari keadilan dan merealisasikan rasa keadilan mereka sesuai ketentuan syariat Islam.<sup>13</sup> Disinilah peran hakim agama akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya dengan pertimbangan-pertimbangannya serta kriteria-kriteria dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan penafsiran-penafsirannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pemberian Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana duduk Perkara Putusan Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks?
2. Apa saja pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks?
3. Bagaimana akibat yang terjadi setelah adanya Putusan Nomor 1687//Pdt.G/2019/PA.Bks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui duduk Perkara Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam Perkara Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.

---

<sup>13</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press,2009), h.265.

3. Untuk mengetahui akibat yang terjadi setelah adanya Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang didapat ialah:

1. Secara Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam pada umumnya dan bidang Hukum Pernikahan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2. Secara Praktis

Penulisan ini berguna untuk memberi informasi dan membuka wawasan masyarakat luas tentang pemberian izin poligami dan menjadi teori tambahan khususnya pada pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan izin poligami.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pemberian izin poligami karna hamil di luar nikah ini bukanlah penelitian yang pertama. Untuk itu, pada tinjauan pustaka ini penulis melakukan observasi terhadap hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema besar yang sama, agar terhindar dari duplikasi penelitian.

Terkait dengan penelitian tentang pemberian izin poligami dengan alasan calon isteri kedua hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah dihamili (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)”. yang ditulis oleh Faisol Abda’u.<sup>14</sup> Dalam skripsinya penulis meneliti tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama

---

<sup>14</sup>Faisol Abda’u, *Penolakan Ijin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihamili (Studi analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2202/Pdt.G/2015/PA.Kdl)*, (Semarang:UIN Walisongo,2016).

Kendal terhadap penolakan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili terkait Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam serta faktor pendorong dari penolakan izin poligami. Dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan Pengadilan Agama kendal menolak permohonan izin poligami yang diajukan, serta dasar dari pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami tersebut adalah sepenuhnya berpedoman pada Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. selain itu, hakim beralasan apabila dikabulkan akan merusak moral bangsa dan menjadi kurang baik dimata masyarakat, dan masyarakat akan menggampangkan bahwa suatu alasan kehamilan itu pasti akan dikabulkan apabila di pengadilan. Para hakim Pengadilan Agama Kendal juga berpandangan bahwa alasan calon istri pemohon tersebut telah hamil dan pemohon dituntut bertanggung jawab menikahinya serta termohon setuju, tidak dapat dibenarkan baik berdasarkan hukum yang hidup maupun berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pasal ini.

2. Skripsi dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)”, yang ditulis oleh Ishak Tri Nugroho.<sup>15</sup> Dalam penelitiannya penulis meneliti tentang aturan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam serta tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap aturan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI. Dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari’ah dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil Pasal 53 KHI adalah untuk menjaga eksistensi dari ad-daruriyat al-khamsah tersebut. Kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain. Hal ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi si wanita hamil tersebut dan juga bayi yang dikandungnya terutama dalam hal menjaga atau menyelamatkan keturunan

---

<sup>15</sup> Ishak Tri Nugroho, *Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari’ah)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2014).

(hifz an-nasl), mengingat perkara itu merupakan hal yang mendesak bagi si wanita dan bayi yang dikandungnya. Harapannya apabila hifz an-nasl dapat terjaga maka akan terjaga pula ad-daruriyyat al-khamsah yang lainnya.

3. Skripsi dengan judul “Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)”. yang ditulis oleh Anisa Fauziah Afrina<sup>16</sup>. Dalam penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Kaimana menolak permohonan izin poligami tersebut, hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 Huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 58 KHI. Sehingga permohonan pemohon harus ditolak pertimbangan hakim selanjutnya yaitu adalah bukti permulaan yang diajukan pemohon berupa P.9, namun tidak ada saksi yang menguatkan bukti permulaan tersebut, maka majelis menilai bahwa pemohon tidak mempunyai penghasilan uang mapan untuk menjamin keperluan istri-istiri dan anak-anaknya, sehingga permohonan pemohon bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan dasar pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan pemohon untuk berpoligami.
4. Jurnal dengan judul “Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Yang ditulis oleh Dwi Sulistiyo Rini, Dimas Ahmad Zaki, Hamida Wahyuni Hafid, Azka Nafilah dan Ifa Musidul Chairoh.<sup>17</sup> Fokus penelitian jurnal tersebut adalah putusan No. 0531/Pdt.g/2014/PA.Mlg. dalam penelitian tersebut hakim memutuskan

---

<sup>16</sup>Anisa Fauziah Afrina, *Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Calon Isteri Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2022).

<sup>17</sup>Dwi Sulistiyo Rini dkk, *Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Jurnal Laboraturium Syariah dan Hukum, (Vol.1 No.6,2020).

bahwa permohonan poligami ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami, meskipun termohon menyatakan rela untuk dipoligami dan pemohon siap untuk berlaku adil tetapi hakim memutuskan menolak permohonan poligami dikarenakan kemampuan ekonomi pemohon tidak terpenuhi untuk melakukan poligami.

5. Jurnal dengan judul “Ijtihad Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami”. Yang di tulis oleh Ashabul Fadhli dan Fathur Rahmi.<sup>18</sup> pada hasil penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Bima berhasil dalam memunculkan pertimbangan yang maslahat, meskipun tidak berangkat dari dalil-dalil fiqh. Aturan perundang-undangan justru lebih kental dalam putusan hukumnya. Namun, ketika perkara ini naik banding dan disidangkan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram, hakim kembali bertindak contra legem dengan beralih pada pertimbangan hukum yang kental dengan dalil fiqh. Alasannya, perkara permohonan dinilai hakim sudah jauh lebih kompleks dari waktu yang sebelumnya. Permohonan yang diajukan dalam permohonan isbat nikah poligami ini kemudian dikabulkan dengan berbagai argumentasi hakim yang syarat dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari perundang-undangan, fiqh dan pakar hukum Islam.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	“Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita yang Sudah Dihamili (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu mengenai studi analisis putusan	Pada skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam

<sup>18</sup> Ashabul Fadhli dan Fathur Rahmi “*Ijtihad Hakim Pengadilan Agama pada Perkara Poligami*” Jurnal Ilmiah Syariah, (Vol.19. No.2,2020).

	No.2202/Pdt.G/2015/PA.Kd I". Ditulis oleh Faisol Abda'u.	tentang permohonan izin poligami terhadap wanita yang sudah dihamili.	menolak permohonan izin poligami tersebut karena tidak memenuhi syarat alternatif karena telah menghamili calon istri kedua.
2	"Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan Maqashid Syari'ah)". Ditulis oleh Tri Nugroho	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu membahas tentang perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 KHI.	Pada skripsi ini penulis lebih menekankan hukum serta pengaruh mengenai penerapan Pasal 53 KHI dengan tinjauan Maqashid syariah.
3	"Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019.PA.Kmn)". Ditulis oleh Anisa Fauziah Afrina.	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu membahas tentang studi Putusan Permohonan Izin Poligami dengan alasan calon istri	Pada skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami tersebut yang

		kedua hamil diluar nikah.	tidak memenuhi syarat alternatif serta bukti yang tidak dapat dikuatkan oleh saksi-saksi.
4	“Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Yang ditulis oleh Dwi Sulistisiyo Rini, Dimas Ahmad Zaki, Hamida Wahyuni Hafid, Azka Nafilah dan Ifa Musidul Chaoiroh.	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu membahas tentang permohonan izin poligami.	Pada jurnal ini membahas tentang penolakan permohonan izin poligami dikarenakan kemampuan ekonomi pemohon tidak terpenuhi untuk melakukan poligami.
5	“Ijtihad Pengadilan Agama Pada Perkara Poligami”. Yang di tulis oleh Ashabul Fadhli dan Fathur Rahmi.	Pembahasan pada penelitian ini sama yaitu membahas tentang pertimbangan hakim pada perkara permohonan izin poligami.	Fokus penelitian dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan permohonan izin poligami serta

			setiap keputusan hakim mengenai permohonan izin poligami dilakukan dengan pertimbangan dan mengacu pada dasar undang-undang dan pada fiqh.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan agama.<sup>19</sup>

Perkawinan termasuk perbuatan hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang berlaku saat ini. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu bentuk perkawinan yang masih sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. hukum Islam membolehkan poligami, tetapi dalam hal ini Pengadilan Agama boleh mencegah seorang melakukan poligami ketika poligami dianggap akan menimbulkan bahaya dan banyak

<sup>19</sup>Arso Sosroatmudo & A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.63.

kerusakan, contohnya yang terdapat pada Putusan Nomor: 1687/Pdt.G/2019/Pa.Bks dimana majelis hakim memberikan izin poligami kepada termohon yang di sebutkan dalam duduk perkara bahwa termohon telah menghamili calon istri keduanya sebelum terjadi pernikahan dan istri pertamanya tidak memenuhi syarat yuridis untuk dipoligami.

Ketentuan mengenai administrasi harus ditempuh oleh seorang yang hendak berpoligami. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 KHI menyebutkan apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.<sup>20</sup>

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.<sup>21</sup>

Selain itu di dalam Pasal 57 KHI menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat memiliki keturunan.<sup>22</sup>

Pengadilan agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya suatu alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan,

---

<sup>20</sup> Ali Imran, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h.69.

<sup>21</sup> Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>22</sup> Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.126.

persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan atau
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Syarat lain yaitu terdapat pada Pasal 58 KHI Ayat 2 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 Huruf b PP No 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang pengadilan agama.<sup>23</sup>

Kerangka berfikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1687/Pdt.G/2019/Pa.Bks.

Putusan/penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material maupun hukum formil. Putusan/penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat *fuqaha*. Hal ini didasari dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yaitu yang berbunyi:<sup>24</sup>

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan memutusnya”.

Putusan/penetapan merupakan suatu perwujudan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang didapat melalui penggalian dan penemuan hukum. Dalam hal ini, hakim diwajibkan menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan yang terjadi dimasyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h.142-143.

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008), h.46.

<sup>25</sup> Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV Rajawali, 1991), h.81.

Putusan/penetapan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa tugas yang dijalankan seorang hakim tidak hanya untuk melaksanakan fungsi peradilan saja, tetapi hakim dituntut juga untuk menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga hakim harus memenuhi rasa yang diinginkan oleh masyarakat.<sup>26</sup>

Pertimbangan hukum dalam posisinya selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi majelis hakim terhadap perkara yang sedang diadilinya, hal ini dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari permohonan, jawaban, bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang dari peraturan mencapai batas minimal pembuktian. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan dalam bagian mengingat. Misalnya mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini banyak kontroversi karna masalah poligami yang sangat beragam salah satunya adalah poligami yang diakibatkan seorang suami telah menghamili wanita lain, masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak


---

<sup>26</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.6.

<sup>27</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.140.

pertentangan di dalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait dengan masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban, dan kebebasan serta hal-hal lainnya. Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan pula persetujuan dari istri terdahulu, selain itu perkara izin poligami yang diakibatkan seorang suami telah menghamili wanita lain merupakan perkara yang sangat berat bagi majelis hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara kemudian menjatuhkan putusan penetapan. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Bagan 1.1**  
**Kerangka Berfikir**



## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah

metode penelitian content analysis yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup> Adapun jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif yaitu dasar hukum hakim, pertimbangan hukum hakim, metode penerapan hukum hakim dalam putusan nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data skunder yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama atau data pokok. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah, wawancara dengan majelis hakim, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>29</sup> Dalam penelitian sumber data yang berkaitan dengan penelitian ialah Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks, buku teks, karya ilmiah maupun internet sebagai acuan dalam penelitian sesuai dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dihimpun menggunakan teknik study dokumentasi, yaitu

---

<sup>28</sup>Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam, cet. Ke 2*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.63.

<sup>29</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2006), h.103.

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi terhadap salinan putusan, serta berkas-berkas lain yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks, Peraturan Perundang-undangan tentang poligami, buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan masalah yang telah diajukan.